

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjanjian pemborongan pembangunan sarana olahraga Kolam Renang Baturaja antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang sehingga tidak terlihat cacat didalamnya sehingga perjanjian itu tidak batal demi hukum. Namun perjanjian tersebut belum memenuhi syarat-syarat khusus dari sebuah kontrak. Perjanjian pemborongan pembangunan ini dibuat setelah dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan kolam renang dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya kepada PT Pembangunan Perumahan melalui Surat Penawaran Pelelangan yang sebelumnya dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan.
- b. Hak dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta karya merupakan Kewajiban bagi PT Pembangunan Perumahan, demikian kewajiban dari PT Pembangunan merupakan hak dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, dengan demikian ada hubungan timbal balik dari perjanjian tersebut.

- c. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan kolam renang di Baturaja telah terjadi suatu keadaan yang tidak diduga sebelumnya (*overmacht*). Akibatnya terjadi keterlambatan pekerjaan dalam pembangunan kolam renang tersebut, dengan sanksi PT Pembangunan Perumahan harus mengadakan kerja lembur untuk memenuhi jadwal pelaksanaan yang telah diperjanjikan.
- d. Perjanjian pemborongan Pembangunan sarana olahraga Kolam Renang Baturaja antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan PT Pembangunan Perumahan berakhir setelah pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu yang ditambah dengan waktu masa pemeliharaannya.